

## **PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI UMKM WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN BADAN USAHA DI MASA PANDEMI COVID-19**

**Herry Aprilia Manubulu<sup>1</sup>, Margarethy R. Mbado<sup>2</sup>, Jihan Merlin Manubulu<sup>3</sup>  
Hendra Dethan<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen ArthaWacana  
e-mail: <sup>1</sup>lia.manubulu02@gmail.com, <sup>2</sup> margarethymbado@gmail.com

### **Abstract**

This service to society has been conducted with a view to providing information on accounting accounting to individual taxpayers and businesses to improve the knowledge of financial management as a primary basis in meeting tax liability. The method is for accounting socialization to implementation of tax liability, discussion and then online tax reporting training. However, the rupiah still had a chance to strengthen to rp9,100 per dollar, he said. But with information constraints and resource limiters, so the tax payers have not fully implemented tax liability. This service was felt very beneficial to the participants and had increased the participants' understanding of accounting accounts to online tax reporting.

**Keywords:** Tax obligation, taxpayers

### **Abstrak**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan tujuan memberikan informasi tentang pencatatan akuntansi kepada wajib pajak orang pribadi dan badan usaha untuk meningkatkan pengetahuan pengelolaan keuangan sebagai dasar utama dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Metode yang dilakukan adalah sosialisasi pencatatan akuntansi sampai kepada pelaksanaan kewajiban perpajakan, diskusi dan kemudian pelatihan pelaporan pajak online. Hasil dari PKM ditemukan bahwa sebenarnya wajib pajak sadar bahwa pengelolaan keuangan atau pencatatan akuntansi yang benar sangat diperlukan untuk dapat menghitung potensi pajak sehingga dapat melaksanakan kewajiban perpajakan. Namun dengan keterbatasan informasi dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki sehingga wajib pajak belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakan. Kegiatan pengabdian ini dirasakan sangat bermanfaat bagi peserta dan terjadi peningkatan pemahaman peserta tentang pencatatan akuntansi sampai kepada pelaporan pajak secara online.

**Kata Kunci:** kewajiban perpajakan, wajib pajak

**Pendahuluan**

Perekonomian di Indonesia telah bertumbuh semakin pesat melalui usaha mikro kecil dan menengah. Sehingga boleh dikatakan bahwa umkm telah berhasil menjadi sumber penggerak ekonomi di Indonesia. Namun di tahun 2020 UMKM menjadi sektor yang paling rentan akibat pandemi virus Corona. Berdasarkan analisis situasi para pelaku umkm di Kelurahan Liliba merasakan dampak yang besar bagi usaha mereka. Menurunnya penjualan atau omset usaha akibat adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di kota Kupang. Hal ini dirasa sangat berat karena dengan menurunnya pendapatan secara otomatis berdampak pada keberlangsungan usaha dan khususnya pembiayaan akan kebutuhan hidup.

Diskusi lanjutan dengan pelaku usaha bahwa sejak sebelum pandemic COVID-19 hingga saat ini mereka belum mengetahui dan memahami secara baik kewajiban perpajakannya. Setelah mendaftarkan diri ke kantor pajak dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mereka tidak tahu memulai dari mana melakukan kewajiban perpajakannya. Saat pendaftaran untuk memperoleh NPWP tidak ada penjelasan dari bagian pelayanan tentang bagaimana wajib pajak harus melaksanakan kewajiban perpajakan dan konsekuensi atau sanksi seperti apa yang akan diterima jika lalai dalam menjalankan kewajiban tersebut.

Kewajiban perpajakan dalam pembayaran secara *online* menggunakan *e-billing* dan pelaporan pajak secara *online* menggunakan *e-filing* belum dimengerti oleh para pelaku usaha baik itu wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha yang ada di Kelurahan Liliba. Dalam pemahaman mereka pelaksanaan kewajiban perpajakan masih secara manual dengan cara menyampaikan langsung ke kantor pelayanan pajak. Selain itu pelaku usaha wajib pajak orang pribadi dan badan usaha di Kelurahan Liliba belum memahami dengan baik tentang pencatatan akuntansi sebagai dasar perhitungan pajak untuk pembayaran dan pelaporan ke Direktorat Jenderal Pajak. Penyampaian laporan SPT Tahunan ke Direktorat Jenderal Pajak wajib melampirkan laporan keuangan laba rugi dan neraca dari usaha mereka.

Berdasarkan pengamatan awal tim pengabdian, kesadaran akan pemenuhan kepatuhan wajib pajak belum dimiliki oleh pelaku usaha, boleh dikatakan tingkat kesadaran wajib pajak yang tergolong rendah. Benar diakui bahwa tidak mudah untuk membangkitkan kesadaran dan kerelaan untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak. Oleh sebab itu perlu dilakukannya edukasi dan pendampingan pelaksanaan kewajiban perpajakan, apalagi ditengah pandemic COVID-19 sekarang ini yang belum dapat dipastikan kapan akan berakhir tentu akan mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Kondisi perekonomian yang belum stabil ini mempengaruhi aspek sosial dan psikologis masyarakat karena adanya rasa ketakutan akan bahaya COVID-19, kekuatiran akan masa depan usaha, kebingungan dalam mencari alternatif penghasilan di tengah pandemi, keputusasaan dan ketidakberdayaan dalam menjalankan hidup.

**Metode**

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan PKM ini sebanyak 10 pelaku usaha UMKM dan pendampingan kegiatan ini terus dilakukan selama 1 bulan kepada pelaku usaha.

Dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada UMKM wajib pajak orang pribadi dan badan usaha seperti yang telah diuraikan sebelumnya, kegiatan ini dilakukan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Sosialiasi dan Edukasi

Pada tahap ini tim pengabdian melakukan presentasi materi yang sederhana agar mudah diterima dan dimengerti oleh pesertase hingga dapat meningkatkan kesadaran dari peserta untuk dapat melakukan pencatatan akuntansi dan dapat menjadi wajibpajak yang taat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

2. DiskusiTanya jawab

Pada tahap ini peserta diberi kebebasan untuk berdiskusi tentang pencatatan akuntansi dan pajak dan tim pengabdi memberikan masukan dan arahan untuk membantu peserta dalam pencatatan dan membantu mempermudah peserta dalam melaksanakan hak dan kewaajiban dalam perpajakan

3. Pelatihan pembayaran dan pelaporan pajak secara online

Pada tahap ini melatih peserta dalam membuat pencatatan akuntansi sederhana, sampai kepada pembayaran dan pelaporan pajak secara online.

Pelatihan ini menggunakan pendekatan penerapan teknologi ilmu pengetahuan tepat guna melalui pelatihan dan pendampingan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Beberapa cara atau metode pemecahan masalah mitra dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Metode Pemecahan Masalah Mitra**

No	Target Luaran	Pendekatan Pelaksanaan
1	Pemahaman tentang akuntansi umkm	Sosialiasi dan Pelatihan Akuntansi UMKM
2	Pemahaman tentang pelaksanaan kewajiban Perpajakan secara online	Pelatihan dan Pendampingan pelaksanaan kewajiban perpajakan

## Hasil dan Pembahasan

Sesuai dengan tujuan pemerintah memajukan perekonomian Indonesia melalui sektor UMKM, maka otomatis pertumbuhan jumlah UMKM semakin cepat dan meningkat. Oleh sebab itu pelatihan akuntansi sederhana perlu diberikan kepada mitra. Beberapa pelaku usaha mengalami kendala dalam membuat laporan keuangan laba rugi dan neraca, karena memang tidak mudah membuat laporan keuangan dari usaha apalagi tidak memiliki pemahaman dasar terkait akuntansi sehingga perlu terus didampingi oleh tim pengabdian. Bulan berikutnya mitra mulai menunjukkan beberapa laporan yang coba diterbitkan oleh mereka. Kegiatan ini dilakukan dengan membrikan Materi Akuntansi Sederhana UMKM, dan Materi Perpajakan UMKM



Gambar.1 Materi Akuntansi Sederhana UMKM



Gambar. 2 Materi Perpajakan UMKM

Edukasi pajak sangat penting untuk pelaku UMKM agar mereka bisa lebih paham mengenai pajak dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bahwa pajak penting untuk kelangsungan hidup negara. Kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah, menyebabkan tidak terlaksananya kewajiban perpajakan. Sehingga hal inilah yang mengharuskan adanya edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu, paham, patuh dan sadar dalam memenuhi kewajibannya sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman jika suatu ketika mendapatkan sanksi administrasi yang diterbitkan oleh kantor pajak. Namun, untuk menumbuhkan kesadaran tersebut, maka terlebih dahulu wajib pajak harus sadar bahwa pajak adalah sumber penerimaan negara terbesar, sadar dengan membayar pajak maka wajib pajak ikut berpartisipasi dalam pembangunan suatu negara, sadar dengan menunda pembayaran pajak dapat merugikan negara, serta sadar adanya Undang-Undang dan ketentuan pajak.

Saat ini ada aplikasi maupun sistem yang di sediakan oleh Ditjen Pajak untuk mempermudah wajib pajak melakukan pendaftaran maupun menyampaikan laporan pajak secara *online* seperti *e-Registration* dan *e-Filing*. Aplikasi maupun sistem yang mempermudah wajib pajak tetapi tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga perlu adanya pelatihan dan pendampingan kepada wajib pajak untuk membantu melaksanakan kewajiban perpajakan.

Antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan ini terlihat dari rasa ingin tahu dan belajar yang tinggi untuk bisa melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar. Dengan mengetahui akan sanksi apabila tidak tepat waktu menyelesaikan kewajiban perpajakan, sehingga mitra dengan sungguh-sungguh mau belajar taat

dan patuh dalam pelaksanaan kewajiban. Pendampingan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan dilakukan minggu berikutnya membantu pelaku usaha melaporkan laporan realisasi pajak. Pelaporan disampaikan tepat waktu untuk menghindari sanksi administrasi.



Gambar 3. Hasil Pendampingan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

## Simpulan dan Rekomendasi

Kegiatan pelatihan dan pendampingan pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi UMKM wajib pajak orang pribadi dan badan usaha ini dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai pada tahap evaluasi. Pemahaman yang baik tentang pencatatan akuntansi dan pelaksanaan kewajiban perpajakan dari peserta setelah mengikuti pelatihan ini. Kemampuan peserta dalam menerbitkan laporan keuangan usaha juga dapat meningkatkan akses permodalan usaha.

## Daftar Pustaka

- Adiman, S.&Rizkina, M. (2020). **Pengaruh Penerapan PP No.23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Kepatuhan Membayar Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)**. *JurnalPerpajakan*, 1(2), 68-82.
- Admin Keu LSM. **PengelolaanKeuanganBagi UMKM**. <http://keuanganlsm.com/pengelolaan-keuangan-bagi-ukm/> Diakses pada 25 Februari 2017.
- Andriani dalam Siti 2017;26 Baskoro, F.M. 2014. **Lima Tips Cerdas MengelolaKeuangan UMKM**. <http://www.beritasatu.com/ekonomi/173156-lima-tips-cerdasmengelola-keuanganumkm.html>. Diakses pada 25 Februari 2017.

Firmansyah, A., Arham, A., Nor, A.M.E., & Simanjuntak, N.F. (2019). **Edukasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada UMKM XYZ**. *Intervensi Komunitas*, 1(1), 57-64.

Resona. 2021. **Resona Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat**. Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah (LPPI) Universitas Muhammadiyah Palopo.